

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini tercermin pada UUD tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Maka segala urusan harus diselesaikan secara hukum. Hukum mengatur kehidupan manusia sejak berada dalam kandungan sampai meninggal dunia. Bahkan kehendak terakhir dari seseorang yang telah meninggal dunia masih diatur oleh hukum. Hukum mengatur semua aspek kehidupan masyarakat (ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya).¹ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip Negara.²

Sedangkan, hukum juga merupakan seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian di dalam masyarakat.³ Hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Setiap orang dalam pergaulan di dalam masyarakat harus

¹Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu hokum*. Jakarta, 2012, hal.195

²Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta, 2014, hal.230

³Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke-1. Jakarta, 2004, hal. 7

memperhatikan dan melaksanakan (menaati hukum) peraturan hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tenteram. Ketika terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang berlaku, maka peraturan yang dilanggar itu harus ditegakkan. Namun dalam masyarakat negara modern, penegakkan hukum itu diorganisir sedemikian rupa, sehingga orang yang menjadi korban atau menderita kerugian akibat pelanggaran hukum tidak menyelesaikan dengan cara sendiri, tetapi dengan cara tertentu menurut ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kekacauan justru timbul karena masing-masing anggota masyarakat bertindak menurut caranya sendiri.

Kejahatan Narkotika, merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mempunyai dampak luar biasa, terutama pada generasi muda suatu bangsa yang beradab. Karena dampak negatif dan jangka panjang penggunaan narkotika dapat menghancurkan masa depan seseorang bahkan hingga berujung kematian. Kejahatan Narkotika sendiri adalah musuh dari semua negara didunia yang harus diperangi keberadaannya.

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan lintas negara, karena penyebaran dan perdagangan gelapnya, dilakukan dalam lintas batas negara. Dengan suatu sistem yang tertata apik para produsen narkotika dapat dengan mudah menyelundupkan suatu narkotika ke negara tujuan sampai dengan ke tangan pembeli yang pada umumnya adalah generasi muda yang masih belum menyadari dampak negatif narkotika tersebut. Untuk itulah diperlukan nya aturan mengenai narkotika yang secara tegas melarang penyalahgunaannya.

Penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika⁴ :

- (1) Setiap Penyalahguna: 1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; 2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan, 3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- (3) Dalam hal Penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Aparat penegak hukum yang berkaitan dalam proses penegakkan hukum tidak selalu sama untuk setiap jenis pelanggaran hukum,yang menimbulkan berbagai macam perkara tersebut. Dalam proses penyelesaian perkara pidana untuk menegakkan hukum pidana,aparat penegak hukum yang terkait dalam kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Instansi-instansi

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 21.

penegak hukum ini kendatipun mempunyai tujuan yang sama, namun satu sama lain berdiri sendiri, dan mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban masing-masing.⁵ Sejalan dengan perkembangan zaman, hukum mulai berkembang dan mengalami perubahan guna perbaikan di segala segi kehidupan manusia demi terwujudnya tujuan nasional sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dengan sistem kepenjaraan yang ada di Indonesia. Sistem kepenjaraan ini lebih menekankan pada upaya balas dendam semata menderitakan si pelaku kejahatan agar adanya efek jera sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga harus diubah dan diperbaiki. Cara pandang yang dulu mengenai kepenjaraan tersebut, kemudian berangsur-angsur telah dihapus dan kini diubah menjadi paradigma yang baru yaitu rehabilitasi sosial (pemulihan). Dimana sistem pembinaan bagi narapidana diubah dari sistem kepenjaraan menjadi sistem Pemasyarakatan, sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan. Serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dari beberapa kemungkinan yang terjadi tersebut maka pemerintah mengubah peran menjadi Lembaga Pemasyarakatan, artinya para terdakwa ditempatkan bersama dan proses penempatan serta kegiatan

⁵Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana*. Cetakan ke- 1. Jakarta, 2014. hal.195

sesuai jadwal sejak terhukum masuk lembaga, disamping lamanya menjalani hukuman itu. Lembaga ini meskipun tidak terkait langsung dalam penegakkan hukum, tetapi berperan besar dalam menciptakan ketertiban masyarakat dalam kehidupan hukum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan akhir dari proses peradilan pidana di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk mencapai tujuan pembinaan bagi warga binaan narapidana melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi agar warga binaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat dan tidak mengulang kesalahannya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan, maka partisipasi bukan hanya datang dari petugas Pemasyarakatan, tetapi ikut sertaan masyarakat dan dukungan dari keluarga, karena narapidana itu sendiri harus memiliki prinsip-prinsip pembinaan yaitu diri sendiri, keluarga, masyarakat dan petugas pemerintah (Pembinaan warga binaan terkhusus warga binaan dilakukan secara terus menerus sejak warga binaan masuk dalam Lembaga Pemasyarakatan).

Dalam pelaksanaan pembinaan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan memiliki tantangan bagi petugas rumah tahanan karena berbeda tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana dan berbeda usia, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menjadikan cita-cita pemasyarakatan sebagai perwujudan keadilan berdasarkan Pancasila sesuai sila ke 2 dan ke 5. Secara garis besar tugas pemidanaan ada dua faktor yaitu : pemberian hukuman dan pemberian pembinaan. Artinya di dalam suatu pemberian pembinaantersirat suatu pemberian hukuman, sistem permasyarakatan yang baik

tidak meninggalkan kedua unsur tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Narkotika yang dilakukan di lembaga permasyarakatan kabupaten Demak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka peneliti mencoba melakukan satu kajian atau penelitian dengan judul **“Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak?
2. Bagaimana Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak
2. Untuk mengetahui Hambatan dan Solusi Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini di gunakan dalam rangka penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi yang akurat demi penulisan hukum. Data-data yang di lakukan tersebut dapat berupa gejala-gejala,

aspek dan frekuensi tentang peristiwa, masyarakat yang di teliti dan perilaku kelompok masyarakat.

Sehingga nantinya data-data tersebut di gunakan untuk menjawab dan mengumpulkan tentang pokok permasalahan yang di ajukan dalam penulisan hukum tersebut, dan penelitian ini di harapkan memberi kegunaan dari segi manfaat yaitu :

a. Manfaat teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan yang baru dalam memahami tentang Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak.

b. Manfaat praktis

1. Sebagai saran untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengetahuan Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Demak
2. Bagi sumber informasi dan bahan acuan bagi mereka yang memerlukan.
3. Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S1), di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

E. Terminologi

1. Pola

Pola adalah bentuk atau model (atau, lebih abstrak, suatu set peraturan) yang bisa dipakai untuk membuat atau untuk menghasilkan suatu atau bagian dari sesuatu, khususnya jika sesuatu yang ditimbulkan cukup mempunyai

suatu yang sejenis untuk pola dasar yang dapat ditunjukkan atau terlihat, yang mana sesuatu itu dikatakan memamerkan pola.⁶

2. Pembinaan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah Usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan dalam pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik permasyarakatan.⁷

3. Narapidana

Dalam pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Narapidana bukan saja objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada

⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Pola> diakses pada tanggal 24 Oktober 2019 Pukul 10.48 WIB

⁷Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang *Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan* pasal 1 ayat (1).

hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.⁸

4. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri , dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).⁹

5. Rumah Tahanan

Rumah Tahanan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Rumah tahanan merupakan unit pelaksanaan dibawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia¹⁰

⁸ Dwidja Priyatno. *Sistem pelaksanaan pidana penjara di Indonesia*. Cetakan ke-33. Bandung, 2013, hal.103

⁹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.71

¹⁰ Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.¹¹ Yaitu mengenai Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok-pokok masalah dalam penelitian ini, digunakan penelitian deskriptif. Penelitian ini menjelaskan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penulisan ini, penulis bermaksud untuk menggambarkan tentang Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak

G. Sumber dan Penelitian

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli yaitu sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh dari Rumah Tahanan Demak

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal.97

Dalam penelitian ini, penulis menghimpun data-data dari wawancara yang dilakukan terhadap beberapa responden di Lembaga Permasalahan Demak yang berkaitan dengan Pola Pembinaan Narapidana Narkotika

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang mendukung dan melengkapi data primer

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan bahan hukum primer, yang meliputi :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasarakatan
- UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

b. Bahan bahan hukum sekunder yaitu bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang bisa membantu menganalisa dan menjelaskan lebih jauh tentang bahan hukum primer diatas, seperti :

- Buku buku penelitian para ahli hukum
- Hasil hasil penelitian para sarjana
- Hasil pemikiran para ahli-ahli hukum
- Jurnal Hukum

c. Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.¹²

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 93

yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Rumah Tahan Kelas II B Kabupaten Demak khususnya Ibu Vera Ardhiyanti Seroja selaku Staff Keamanan.

4. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan Penelitian di Rumah Tahanan Kelas II B Demak yang beralamat di Jl. Sultan Fatah No.92, Stinggil, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59511

5. Metode Analisa Data

Dari data primer dan sekunder yang diperoleh, kemudian peneliti akan menganalisa secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik dari study lapangan ataupun studi kepustakaan. Pola Pembinaan Narapidana Narkotika di Rumah Tahanan Demak¹³

¹³Soerjono soekanto& Mamudji, *penelitian Hukum Normatif*, Balai Pustaka, Bandung, 2006, hal.52

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar lebih memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi pengertian Tinjauan Umum Pembinaan Narapidana, Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan, Tinjauan Umum Narkotikaserta Narkotika dalam Perspektif Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Bagaimana Pola Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak serta bagaimana Hambatan pada saat Pembinaan Narapidana Narkotika Di Rumah Tahanan Demak dan bagaimana Solusi dalam menangani Hambatan tersebut

BAB IV : PENUTUP

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.